



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 252/Pdt.G/2022/PN Sgr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :-----

**Komang Sartika Sari**, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 1990 di Temukus, agama: Budha, suku Bali, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, WNI, NIK: 5108027108900002, alamat : Banjar Dinas Tegallenge, Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Wedha Suarbawa, S.H., dan Made Muliadi, SH Advokat yang berkantor di : di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau di Jl. KI BARAK PANJI 234X – Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal : 28 April 2022 Nomor: 421/SK.TK I/2022/PN.Sgr, sebagai **Penggugat** ;-----

Lawan

**Putu Gede Samma Winaya**, Tempat dan tanggal lahir : Tegallenge 12 Juni 1979, jenis kelamin : laki-laki, Agama: Budha, suku Bali, pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, NIK 5108021206790007 alamat : Banjar Dinas Tegallenge, Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Nesa, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Pantai Kalianget Kec. Seririt Kab. Buleleng, Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal : 24 Mei 2022 Nomor: 469/SK.TK I/2022/PN.Sgr, sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 252/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 252/Pdt.G./2022/PN Sgr, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 ;-----

Setelah membaca Persetujuan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2022 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini telah dianggap tercantum dan termuat dalam putusan ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan, demikian pula Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap Bukti surat para pihak secara elektronik tertanggal 16 Agustus 2022 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat pencabutan gugatan tertanggal 23 Agustus 2022, mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Sgr dicabut karena Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa gono gini secara damai diluar pengadilan dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat tertanggal 23 Agustus 2022 menyatakan setuju dengan Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya telah disetujui oleh Kuasa Tergugat maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sehingga pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Singaraja mencoret perkara Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Sgr dari buku Register Perkara Perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -----

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechts Voredering (RV)  
dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan :-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Mei 2022 dibawah Register Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Sgr **di cabut** -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Sgr dari buku register perkara Perdata;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.530.000. ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah );-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami Ni Made Kushandari S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari S.H.,

Ni Made Kushandari S.H.M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Made Oka Sarasmijaya, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Perdata Nomor 252/Pdt.G/2022/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya

1	PNBP	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4	PNBP	:	Rp.	20.000,-
	Panggilan			
5	Sumpah	:	Rp.	
6	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7	Meterai	:	Rp.	10.000,-
8	Pencabutan	:	Rp.	10.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	530.000,-

Terbilang (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)